

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, sehingga diperlukan interaksi dalam bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama pertanian, dan berbagai bentuk pertukaran lainnya yang bermanfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan pedoman lengkap terkait seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang muamalah. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling umum di tengah masyarakat saat ini adalah jual beli, dan Islam menekankan pentingnya pelaksanaan transaksi tersebut secara benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam kehidupan sosial, manusia senantiasa memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan muamalah. Setiap transaksi muamalah mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Agar tidak menimbulkan kerugian dan memberikan manfaat bagi semua pihak, keseimbangan hak dan kewajiban tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum muamalah. Oleh sebab itu, Islam menetapkan ketentuan yang mengatur pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus membatasi keinginan yang berlebihan, sehingga tujuan dapat dicapai tanpa memberikan dampak negatif bagi orang lain. Islam juga menetapkan mekanisme pertukaran kebutuhan masyarakat secara adil. Selain itu, Islam memberikan pedoman dalam pelaksanaan jual beli,

termasuk mengenai penetapan harga, guna mencegah praktik kecurangan, mempermudah proses transaksi, serta meminimalkan kesulitan yang mungkin muncul. Berdasarkan hal tersebut, Allah berfirman: ¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa“: 29) ²

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diperbolehkan melakukan transaksi jual beli selama kedua belah pihak melaksanakannya dengan penuh kerelaan dan sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi unsur yang sangat menentukan dalam suatu transaksi. Selain itu, setiap bentuk jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar tidak terjadi unsur merugikan salah satu pihak. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi dinilai tidak sah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian. Dengan demikian, pelaksanaan jual beli harus dilakukan secara benar dan konsisten sehingga dapat menghadirkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Aturan Islam mengenai sistem ekonomi, khususnya dalam konteks jual beli, telah diatur secara jelas sehingga umat Islam diharapkan mampu menerapkannya sesuai dengan prinsip syariat.

¹ Rizki Ninda Sartika, “Problematika Pembelajaran Fiqih Siswa Kelas VII-A MTs Al-Hidayah Desa Teluk Panji IV Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

² QS. AN-NISA’ AYAT 29

Seiring dengan perkembangan peradaban, cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup juga semakin beragam. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, terutama ketika mereka mengadakan suatu acara yang memerlukan berbagai kebutuhan pokok. Dalam situasi tersebut, transaksi jual beli kebutuhan pokok meliputi penyediaan barang-barang penting seperti beras, minyak goreng, aneka jajanan, roti, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya sebuah acara.

Di Desa Lembor, praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan telah berlangsung sejak lama dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Ketika akan mengadakan suatu acara, masyarakat sering memerlukan biaya yang cukup besar, sementara kondisi finansial mereka tidak selalu memadai. Oleh karena itu, mereka biasanya membeli kebutuhan pokok di toko sekitar dengan memberikan uang muka (DP) terlebih dahulu, atau bahkan tanpa DP, kemudian melunasi pembayaran setelah acara selesai atau ketika musim panen tiba.

Pemilik toko menetapkan tambahan harga 10% untuk setiap barang yang dibeli dengan sistem pembayaran ditunda. Sebagai ilustrasi, apabila harga 10 kg gula pasir adalah Rp100.000, maka pembeli harus membayar Rp110.000. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk seluruh barang kebutuhan pokok yang dibeli dengan pembayaran yang tidak dilakukan secara langsung.

Pada dasarnya, kegiatan jual beli biasanya dilakukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan mengenai harga. Namun, dalam praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem

pembayaran yang ditangguhkan di Desa Lembor, harga sepenuhnya ditetapkan oleh penjual tanpa memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan negosiasi. Padahal, dalam perspektif Islam, penetapan harga dalam suatu transaksi idealnya ditentukan melalui persetujuan bersama dari kedua pihak. Ketentuan harga yang ditetapkan hanya oleh satu pihak dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan pihak lain, khususnya pembeli yang membutuhkan barang dalam jumlah banyak untuk keperluan acara tertentu.

Praktik perdagangan ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dan umumnya yang paling menderita adalah pembeli karena harus membayar harga yang telah dinaikkan sebanyak 10% dari harga asal. Dalam pandangan Islam, individu diberi izin untuk bertransaksi asal kedua belah pihak merasa setuju dan dilakukan sesuai dengan aturan yang tepat. Oleh karena itu, sikap saling menerima antara penjual dan pembeli menjadi prinsip mendasar yang harus dijunjung dalam setiap transaksi.³ Selain itu, setiap transaksi penjualan dan pembelian wajib memenuhi prasyarat dan ketentuan yang telah ditentukan agar tidak menyebabkan dampak negatif atau kerugian bagi kedua pihak. Apabila terdapat syarat atau ketentuan dalam transaksi yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Jika tetap dilaksanakan, transaksi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Jual beli yang dapat menggunakan sistem pembayaran ditunda terdapat 2 toko . Masing-masing toko tersebut memiliki kebijakan dalam pembayaran pembelian dengan cara ditunda, yaitu setiap nota yang telah di cetak yang menggunakan pembayaran ditunda dikenakan kenaikan harga sebesar 10%.

³ Anggun Setianingrum, "Kebebasan Memilih Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cek Inbox Menurut Konsep Khiyar" (IAIN Metro, 2023).

Dengan adanya pembayaran ditunda, pembeli merasa dirugikan karena terdapat tambahan biaya 10%. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari penjual, apabila pembeli melakukan pembayaran ditunda maka setiap nota yang dicetak diberi tambahan 10%. Dari pihak pembeli menginginkan untuk melakukan tawar menawar pada penambahan biaya 10%, dengan alasan pembeli keberatan dengan adanya penambahan biaya 10%. Selain itu, penjual juga tidak menginginkan kerugian apabila pembayaran ditunda yang mengakibatkan ketidakpastian pada pembeli untuk melakukan pembayaran. Sehingga penjual memberikan tambahan biaya 10% sebagai ganti rugi dalam pembayaran ditunda tersebut.

Melihat berbagai masalah yang terjadi dalam praktik perdagangan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan studi di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya diangkat untuk dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI TUNDA (Studi Kasus di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang belum memahami isu riba dalam praktik jual beli barang kebutuhan pokok dengan metode pembayaran yang ditunda. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terkait dengan penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli barang kebutuhan pokok yang terjadi di Desa Lembor.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Harapan saya dapat mengembangkan penelitian dan memperbanyak belajar terhadap lingkungan untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai jawaban apabila menjadi sebuah pertanyaan oleh penjual dan pembeli kebutuhan pokok.

- b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini salah satu bahan sekaligus pandangan untuk memahami penanggulangan riba pada jual beli kebutuhan pokok.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menambah wawasan tentang kemungkinan adanya elemen riba dalam praktik perdagangan kebutuhan pokok. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan hukum yang berhubungan dengan praktik perdagangan kebutuhan pokok tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Rodas Sandika, pada tahun 2021. “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

Hasil penelitian ini adalah dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli yang terjadi di di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pembeli melunasinya setelah melewati batas waktu kesepakatan awal dari kedua belah pihak, pihak penjual harus dirugikan oleh pembeli dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual dengan sistem pembayaran tunda yang terjadi di di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pembeli menimbulkan

kerugian bagi pemilik usaha di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. ⁴Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditunda. Sedangkan Peneliti pertama mencatat bahwa telah dilakukan kesepakatan mengenai jatuh tempo pembayaran dengan batas waktu yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun, pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga terjadi keterlambatan setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam kasus ini, meskipun ketentuan waktu pelunasan sudah jelas, pembeli melakukan wanprestasi karena melebihi jatuh tempo. Dalam hal ini, ketentuan mengenai pelunasan sudah jelas, tetapi terjadi wanprestasi (wanbayar) dari pihak pembeli karena melewati jatuh tempo. Sedangkan Penelitian yang akan diteliti tidak menentukan batas waktu pelunasan secara jelas dalam akad atau perjanjian sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu pembayaran dalam transaksi. Artinya, tidak ada kesepakatan tentang kapan pembayaran harus dilakukan secara pasti. Ketidakjelasan batas waktu ini dapat menimbulkan risiko perselisihan karena tidak ada acuan jatuh tempo yang disepakati oleh kedua pihak.

2. Skripsi oleh Silvia Fransiska Putri, pada tahun 2022 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)”.

⁴ Rodas Sandika “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) ”Insitut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro,2021.

Hasil Penelitian bahwa dalam praktik jual beli kedelai dengan pembayaran tunda yang dilakukan oleh penjual kedelai dan pemilik home industry tempe di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, bahwa dalam prakteknya tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal penjual kedelai akan memberikan 1 kwintal kedelai dalam setiap minggunya dan pembayaran akan dilakukan pada minggu selanjutnya dengan kenaikan harga 7% dari harga asli ternyata menjadi 10%. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab dalam praktek jual beli dengan pembayaran tunda tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat pada perjanjian di awal yang dimana akan dibayarkan 7% perminggunya ternyata menjadi 10% tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan.⁵ Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama tidak ada kesepakatan dengan pembeli tentang penetapan harga, yang berarti dalam kedua penelitian tersebut, harga belum disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang sudah dilakukan berlangsung di Desa Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, sebuah desa dengan karakteristik wilayah dan masyarakat tertentu, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan berada di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Karena kedua desa tersebut berada di kecamatan dan wilayah yang berbeda, konteks lingkungan dan sosialnya juga berbeda, sehingga hal ini memengaruhi dinamika transaksi yang akan diteliti. Jadi, meskipun ada

⁵ Silvia Fransiska Putri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kedelai Dengan Pembayaran Tunda (Studi di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara)" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

kemiripan dalam aspek akad jual beli, perbedaan lokasi memberikan latar belakang konteks yang berbeda dalam penelitian tersebut.

3. Skripsi oleh Siti Hidayatul Aeni, pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Di tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”.

Hasil penelitian ini praktik jual beli gabah dilakukan dengan pembayaran tunda. Namun pelaksanaan pembayaran ini, pembeli melakukan penundaan pembayaran dan melanggar kesepakatan yang dilakukan di awal. Sedangkan dari segi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli gabah pihak penjual telah memenuhi syarat yaitu harga gabah sudah jelas dan waktu pembayarannya sudah jelas tetapi pihak pembeli melakukan penundaan pembayaran. penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul adalah sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan alasan dari pihak pengepul yang bisa diterima oleh pihak penjual, penundaan pembayaran dilakukan semata-mata untuk mengetahui harga berapa bersih total gabah yang sudah di ravaksi di pabrik.⁶ Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditunda. Sedangkan perbedaan penelitian ini pihak penjual telah memenuhi syarat yaitu harga gabah sudah jelas dan waktu pembayarannya sudah jelas tetapi pihak pembeli melakukan penundaan pembayaran. sedangkan yang akan diteliti di desa

⁶ Siti Hidayatul Aeni “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Di tunda Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”. Universitas Negri Mataram,2023.

lembor ini tidak melakukan kesepakatan mengenai harga dan ketidakjelasan aturan jatuh tempo pembayaran

4. Skripsi oleh Azriani Ahmad Wardi, pada tahun 2024. dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di desa Bulurance Kecamatan Pitu Riau Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) praktek jual beli perabot dengan sistem bayar panen dilakukan di rumah pembeli dengan ketentuan akad atau kesepakatan mengenai harga, bunga, DP (down payment) atau uang muka, dan waktu tempo pembayaran. (2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam, jual beli perabot dengan sistem pembayaran setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat termasuk praktik yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli perabot dengan sistem bayar panen tersebut termasuk dalam praktik akad Murabahah yaitu jual beli dengan keuntungan yang diketahui dan merupakan jual beli yang dikategorikan boleh dalam pandangan hukum Islam dikarenakan unsur bunga tersebut tidaklah sampai membebankan atau merugikan salah satu pihak serta dapat diterima dengan suka rela oleh kedua pihak yang bertransaksi.⁷ Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditunda. Sedangkan perbedaan penelitian ini melakukan kesepakatan mengenai harga, bunga, DP (down payment) atau uang muka, dan waktu tempo pembayaran sedangkan yang akan diteliti di desa lembor ini tidak

⁷ Azriani Ahmad Wardi “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Perabot Dengan Sistem Bayar Panen Di desa Bulurance Kecamatan Pitu Riau Kabupaten Sidenreng Rappang”. Insitut Agama Islam Negeri PAREPARE,2024.

melakukan kesepakatan mengenai harga dan ketidakjelasan aturan jatuh tempo pembayaran.

5. Skripsi oleh Puput Amelia Putri, pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Sistem Pesanan (Studi Pada Bengkel Las Tunggal Jaya Kelurahan Sabahbalau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung selatan)".

Hasil penelitian ini adalah bahwa Praktik Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Pesanan yang terjadi di Bengkel las Tunggal Jaya Praktik penundaan pembayaran dalam jual beli pesanan di Bengkel Las Tunggal Jaya didasari kepercayaan, tanpa akad tertulis. Meskipun sesuai syarat dan rukun utang piutang syariah karena mengandung nilai tolong-menolong, penundaan pembayaran yang tidak ditepati melanggar prinsip muamalah yaitu tidak amanah dan merugikan pemilik bengkel.⁸ Sementara Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji fenomena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli, dimana pembeli tidak langsung melunasi kewajibannya sehingga terjadi penangguhan pembayaran yang melebihi batas waktu yang biasanya disepakati. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sabahbalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Desa Lembor, Kecamatan Brondong, kedua lokasi tersebut memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda yang dapat mempengaruhi dinamika praktik

⁸ Puput Amelia Putri, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Sistem Pesanan (Studi Pada Bengkel Las Tunggal Jaya Kelurahan Sabahbalau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung selatan)". Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung ,2025.

penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli secara kontekstual. Dengan demikian, meskipun fokus kajiannya serupa, latar belakang geografis dan kondisi masyarakatnya berbeda yang akan memberikan wawasan dan hasil temuan yang berbeda pula.